

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah suatu unit sosial terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdapat ayah, ibu serta anak yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain yang pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk interaksi sosial antar sesama anggota keluarga.¹

Berkeluarga atau menikah merupakan anjuran dalam agama Islam dan termasuk sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Dalam Surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan (kebesaran Allah)”*.³

Makna sebuah keluarga tidak hanya terbatas pada sekumpulan individu yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu, melainkan lebih luas dari pada itu yaitu suatu sistem sosial. Keluarga disebut sebagai suatu sistem

¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 5.

² Fathor Rohman & Moh. Ziyadul Haq Annajih, “Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam Vol. 1 No. 1* (September, 2021), h. 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 522.

sosial karena terdiri dari sejumlah unit (orang tua, dewasa dan anak-anak) yang saling berinteraksi dan saling berinterdependensi antara satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Interaksi dan interdependensi di antara unit-unit itu berlangsung sesuai dengan aturan, peran, struktur kekuasaan, bentuk-bentuk komunikasi, cara bernegosiasi dan cara memecahkan masalah yang berlaku di dalam keluarga itu. Semakin lancar dan harmonis interaksi dan interdependensi yang berlaku dalam suatu keluarga semakin baik pula kehidupan keluarga itu.⁴

Keharmonisan dalam keluarga merupakan tujuan utama setiap pasangan. Setiap keluarga akan selalu mengharapkan keluarga yang tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Untuk membangun keluarga yang bahagia, damai dan harmonis bukan suatu hal yang mudah, karena dalam perjalanannya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan disinilah permasalahan akan terjadi.

Permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga apabila bisa diatasi oleh pasangan suami istri maka akan membentuk pondasi yang kuat dalam keluarga tersebut.

⁴ Kustiah Sunarty & Alimuddin Muhmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), h. 39.

Namun, apabila yang terjadi malah sebaliknya maka ketidakharmonisan dalam keluarga akan mengakibatkan terjadinya disharmoni keluarga.

Disharmoni merupakan kebalikan dari harmoni. Keluarga disharmoni sering kali diistilahkan sebagai keluarga *broken home*. *Broken home* berasal dari dua kata yaitu *broken* yang artinya memecahkan atau merusak sedangkan *home* artinya rumah. Terjadinya disharmoni keluarga inilah yang umumnya memicu perceraian antara suami istri.

Ketidakmampuan dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga membuat pasangan suami istri mengambil langkah dengan cara mengajukan perceraian kepada pihak KUA. Pengajuan perceraian oleh pasangan suami istri ini akan menempuh proses mediasi yaitu dengan cara mengikuti proses penyuluh perkawinan yang ada di KUA.

Penyuluh perkawinan berbeda dengan penyuluh keluarga, penyuluh perkawinan akan dilakukan apabila terjadi permasalahan di dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan suami istri saja dan tidak melibatkan anggota keluarga yang lainnya. Sedangkan penyuluh keluarga adalah proses penyuluh yang melibatkan ayah, ibu dan anak (seluruh anggota keluarga) yang dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga.

Membantu konseli dengan permasalahan yang sedang dihadapi tentunya diperlukan kerjasama yang baik antara konselor dengan konseli, sehingga terjadi perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. Proses ini membutuhkan motivasi yang kuat dari konseli bahwa ia benar-benar ingin berubah.⁵ Penyuluh perkawinan sendiri merupakan proses pemberian bantuan oleh penyuluh yang ada di KUA kepada pasangan suami istri dalam upaya membantu pasangan suami istri dalam memahami diri, membuat keputusan dan memecahkan permasalahan dalam hubungan pasangan suami istri.

Permasalahan dalam perkawinan merupakan sebuah alasan yang umum diajukan dalam perceraian oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satu di antaranya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi, sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkannya dengan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun perkawinan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Banyak pasangan suami istri yang pada usia-usia tahun pertama

⁵ Sugeng Sejati & Desi Isnaini, "Toxic Relationship: Rational Emotive Behavior Therapy," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 09 No. 2* (2022), h. 171.

perkawinannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan.

Pada observasi awal yang telah penulis lakukan pada tanggal 22 Agustus 2022, penulis melakukan observasi terhadap 2 KUA. Pada KUA yang pertama mereka tidak melaksanakan penyuluh perkawinan sehingga apabila pasangan suami istri ingin mengajukan perceraian mereka langsung ke pengadilan agama tanpa datang ke KUA terlebih dahulu. Sedangkan pada KUA Kecamatan Talang Empat mereka melaksanakan penyuluh perkawinan, sehingga hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat saya sebagai penulis tertarik untuk melihat bagaimana proses penyuluh perkawinan dilakukan.

Pada observasi awal juga ditemukan bahwa dari data di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2021 tercatat 9 orang pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Pengajuan perceraian tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 sudah tercatat 14 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Dari 14 pasangan tersebut bentuk disharmoni keluarga yang sering terjadi di KUA Kecamatan Talang Empat yaitu suami yang

tidak memberikan nafkah, perselingkuhan, KDRT dan mabuk-mabukan.⁶

Berdasarkan hasil observasi lanjutan yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Setiap pasangan suami istri akan menjalani penyuluh perkawinan apabila diantara salah satu pihak mengajukan perceraian. Namun, pada saat proses pelaksanaan banyak pasangan suami istri yang tidak hadir dalam penyuluh perkawinan. Dari hasil pengamatan didapati juga bahwa penyuluh perkawinan dilaksanakan di ruangan kepala KUA dan tidak ada satu tempat khusus, sehingga mungkin inilah yang menjadi salah satu penyebab pasangan suami istri untuk tidak hadir dalam proses penyuluh perkawinan. Hal tersebut membuat banyaknya problematika pada pelaksanaan penyuluh perkawinan.⁷

Dari penjabaran yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut berkaitan dengan problematika pelaksanaan penyuluh perkawinan dalam mengatasi disharmoni keluarga (studi pada KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah).

⁶ Wawancara Kepada Bapak Sanari Kepala KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, 3 Oktober 2022.

⁷ Observasi, 22 Agustus 2022, KUA Kecamatan Talang Empat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyuluh perkawinan di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan penyuluh perkawinan dalam mengatasi disharmoni keluarga di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terjadi kerancuan nantinya, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti yaitu berfokus pada:

1. Proses pelaksanaan penyuluh perkawinan dilihat dari teori Sofyan S. Willis yang terdiri dari 5 proses yaitu *rapport*, pengembangan apresiasi (penghargaan), emosional, pengembangan alternatif modus perilaku, membina hubungan konseling dan memperlancar tindakan positif.
2. Problematika yang terjadi dilihat dari problematika konselor (penyuluh) dan problematika klien (pasangan suami istri).

3. Aspek penyebab disharmoni keluarga yang terjadi dilihat dari bentuk-bentuk disharmoni keluarga yaitu ketidaksahan (kegagalan peran) anggota keluarga seperti ayah/suami memiliki peran untuk mencari nafkah namun peran tersebut tidak terlaksanakan. Bentuk yang kedua berupa pembekalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan yaitu terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan. Terakhir bentuk disharmoni keluarga dilihat dari ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tak diinginkan berupa terjadinya KDRT dalam rumah tangga.
4. Pengajuan perceraian pasangan suami istri sebanyak 14 pasangan dipilih menjadi 3 pasangan karena melihat bentuk disharmoni yang sering terjadi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, dapat ditegaskan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan penyuluh perkawinan di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Menganalisis problematika pelaksanaan konseling perkawinan dalam mengatasi disharmoni keluarga di

KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis yang mampu memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan problematika pelaksanaan penyuluh perkawinan dalam mengatasi disharmoni keluarga. Serta dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap konseling perkawinan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pasangan suami istri, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menghadapi problematika dalam proses penyuluh perkawinan.
- b. Bagi KUA Kecamatan Talang Empat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kembali proses penyuluh perkawinan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sendiri diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya disharmoni di dalam keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini supaya tidak terjadi kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka penulis melakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu. Terdapat tiga penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian Ratna Wulan (2021) yang berjudul *Problematika Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan dan Keluarga Kecamatan langsa Lama Kota Langsa*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil peran konselor sangat sentral sebagai *helper* namun masih juga ada problematika di dalam proses konseling dalam hal sarana dan prasarana. Kedua dalam proses konseling problematika akan menjadi penghambat tercapainya tujuan konseling seutuhnya. Kesamaan dengan rancangan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang problematika penyuluh perkawinan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian dilihat dari problem konselor dalam bimbingan konseling perkawinan dan keluarga. Sedangkan fokus penelitian yang akan direncanakan oleh penulis pada penelitian ini adalah problematika pelaksanaan penyuluh perkawinan dalam mengatasi disharmoni keluarga.

Kedua, penelitian Fathor Rohman dan Moh Ziyadul Haq Annajih (2021) yang berjudul *Bimbingan dan Konseling*

Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil menunjukkan bahwa Bimbingan dan konseling Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya disharmoni bagi pelaku pernikahan dini. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas cara mengatasi disharmoni keluarga. Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas disharmoni keluarga pada pernikahan dini. Sedangkan fokus penelitian yang akan direncanakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pelaksanaan penyuluh perkawinan dalam mengatasi disharmoni keluarga.

Ketiga, penelitian Eka Patmawati (2017) yang berjudul *Efek Disharmoni Keluarga Pada Anak (Studi Kasus Pada Anak Di Dusun Pangebatan Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Jawa Tengah)*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil *Efek psikologi*, dari keempat subjek diatas memiliki banyak kesaamaan yang mereka rasakan dalam hidupnya, kurang kasih sayang membuat mereka memberontak menjadikan mereka sebagai pusat perhatian keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Efek sosial, dari keempat subjek diatas tiga dari empat itu tidak menyukai bersosialisai dengan lingkungan sekitar bahkan menutup dirinya kepada orang lain. Salah satu subjek berhasil menjadi anak yang mau bersosialisai

meskipun kepribadian dia tertutup tapi dia mampu untuk berbaur dengan masyarakat. Efek pendidikan, dari keempat subjek diatas satu dari empat subjek berhasil menjadi anak yang berprestasi dan terkenal baik dilingkungan sekolah bahkan bisa menjadi kebanggan sekolahnya. Sedangkan ketiga subjek yang lain tidak memiliki prestasi yang bisa membanggakan bagi dirinya, keluarga, dan sekolah. Kesamaan dengan rancangan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang disharmoni keluarga. Perbedaanya yaitu fokus penelitian dilihat dari efek dari disharmoni keluarga pada anak. Sedangkan fokus penelitian yang akan direncanakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah problematika pelaksanaan penyuluh perkawinan dalam mengatasi disharmoni keluarga.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, di mana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II, landasan teori berupa pengertian penyuluh, tugas penyuluh, fungsi penyuluh, pengertian perkawinan, tujuan penyuluh perkawinan, fungsi penyuluh perkawinan, tahapan penyuluh perkawinan, teknik-teknik penyuluh perkawinan, problematika pelaksanaan penyuluh perkawinan, pengertian disharmoni keluarga, bentuk-bentuk disharmoni keluarga dan faktor penyebab disharmoni keluarga.

BAB III, metode penelitian menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV, hasil penelitian berupa deskripsi wilayah penelitian, penyajian hasil data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.